



Piagam Pendirian

No. 595/3.108/B.1.C.1/4.6.1/2003

PIMPINAN PUSAT PERSATUAN ISLAM ISTRI

memberikan penghargaan kepada
PIMPINAN CABANG PERSISTRI

RANCA KALONG KAB. SUMEDANG

atas jihatnya fie sabilillah dengan terwujudnya :

RAUDLATUL ATHFAL PERSATUAN ISLAM

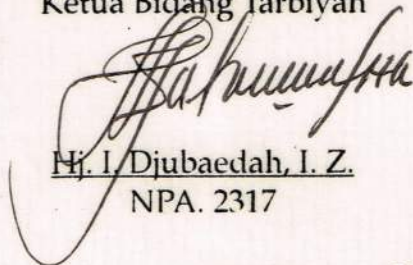
NO. 179 (SERATUS TUJUH PULUH SEMBILAN)
AT. ZAHRA

Kemudian kami amanatkan agar segala sesuatunya dapat terpelihara
dengan sebaik-baiknya.

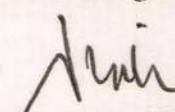
Bandung, 02. 10. 2003

PIMPINAN PUSAT
PERSATUAN ISLAM ISTRI

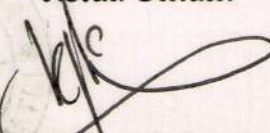
Ketua Bidang Tarbiyah


Hj. I. Djubaedah, I. Z.
NPA. 2317

Sekretaris Bidang Tarbiyah


Hj. Diah Abdurrahman
NPA. 4881

Mengetahui :
Ketua Umum


Hj. Rokayah Syarief
NPA. 538



DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR KABUPATEN SUMEDANG
JL. Kutamaya No. 25 Telp.(0261) 205 785 SUMEDANG

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DEPARTEMEN AGAMA KANTOR KAB. SUMEDANG
Nomor : Mi.16/PP.004/ 1761 /2003
Perihal : Pemberian izin Operasional dan Piagam Kepada Raudlatul Athfal

KEPALA DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR KABUPATEN SUMEDANG

Menimbang

- a. Bahwa dalam rangka Pembinaan Pendidikan Pra Sekolah di lingkungan Dep. Agama Kantor Kab. Sumedang, dipandang perlu untuk memberikan Piagam terhadap Raudlatul Athfal.
- b. Bahwa Raudlatul Athfal AZ-ZAHRA Dsn. Nagrog Desa Sukahayu Kec. Rancakalong, memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan penyelenggaraan pendidikan.
- c. Bahwa kepada Raudlatul Athfal yang telah memenuhi persyaratan dapat diberikan Piagam salah satu tanda memiliki kekuatan hukum untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran.

Mengingat

1. Tap. MPR Nomor : II/MPR/1998 tentang GBHN
 2. Undang-undang Nomor : 2 Tahun 1989 tentang sistem Pendidikan Nasional
 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah
 4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 367 tahun 1993 tentang Raudlatul Athfal
 5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 245 tahun 1993 tentang Program Kegiatan Belajar Raudlatul Athfal
 6. Keputusan Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E./250/1997 tentang syarat-syarat dan tata cara Pendirian Madrasah Swasta.
- Surat Keputusan Kepala Departemen Agama Kantor Kabupaten Sumedang Nomor :
Mi.16/PP.004/ 1761 / 2003

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Kesatu : Raudlatul Athfal AZ-ZAHRA Dsn. Nagrog Desa Sukahayu Kec. Rancakalong diberi kewenangan untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran.
- Kedua : Kepada Raudlatul Athfal seperti dimaksud dalam Diktum di atas, diberikan Piagam sebagai tanda kewenangan yang merupakan satu kesatuan dengan keputusan ini.
- Ketiga : Apabila penyelenggaraan pendidikan pada Raudlatul Athfal tersebut tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan, maka keputusan tersebut dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan
- Kelima : Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya, jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalam penetapan ini.

DITETAPKAN : DI SUMEDANG
PADA TGL. : 22 Agustus 2003

An. KEPALA DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR KAB. SUMEDANG
Kepala Seksi Mapenda

Drs.H UNDANG YUSUF
NIP. 150 101 315

TEMBUSAN :